

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENTINGNYA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA IKAN DALAM MENAMBAH PENERIMAAN
NEGARA
(STUDI KASUS DI PERAIRAN NATUNA DAN ANAMBAS)**

Anwar

Abstract

In the background of this study, the researcher pointed out about the problem of illegal fishing done in Riau Islands, especially at Natuna District and Anambas District at Indonesia waters territory which caused a reduction in the nation's income from fish resources. Illegal fishing had significantly caused a great loss for Republic of Indonesia, so the researcher discussed about the problem illegal fishing caused to the nation's income. The research was done using the sociological juridical approach method with qualitative data analysis. The sociological juridical approach was done to systematically and accurately describe a population, a certain field, a situation, and an incident about the reality at the real practice of illegal fishing criminals at Indonesia waters territory, especially at Natuna and Anambas waters.

Illegal fishing caused the country a great loss, not only in term of nation's income, but also economic loss, ecological loss, and social loss. The law enforcement process on illegal fishing criminal act at Natuna and Anambas District had not been maximally implemented. This was because there were some factors, which were the law enforcement object which was hard to be covered by law, the proof problem, the narrow criminal act coverage, the bad coordination between the law enforcers, the criminal sanctions formulation, the criminality subject and actor, the confiscation process, the ecological compensation, and the lack of knowledge of integrity of the law enforcers. To stop illegal fishing, the government should increase the intensity of sea security through the ship patrols at the illegal fishing area suspects.

Keywords: Management, Fish Resources, Income, Nation.

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masih marak terjadi diperairan Indonesia terutama di Perairan Natuna dan Anambas. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai masih sangat terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita miliki belum cukup memadai dalam mendukung tugas-tugas pengawasan. Khususnya praktek perikanan ilegal (*illegal fishing*) saat ini telah merugikan negara yaitu sebesar kurang lebih 1,9 milyar US \$ per tahun atau sekitar Rp 19 triliyun, serta membahayakan harga diri dan kedaulatan bangsa

Indonesia.⁵ Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di ZEEI.⁶

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya *sea lane of communication*, tidak dipatuhinya hukum Nasional maupun Internasional yang berlaku di perairan seperti *Illegal Fishing* dan juga *Unprosedur Fishing*. Namun seperti yang dilakukan oleh beberapa nelayan yang dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.⁷

Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggungjawab, konkritnya sebagai nelayan tradisional telah melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang di dalam undang-undang. Salah satu bagian dari larangan yang ada di dalam Undang-Undang yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat harimau) serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi.

Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan merupakan kegiatan mall praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. Secara umum, maraknya pelanggaran tindak pidana perikanan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini di Indonesia dan juga sarana dan armada pengawasan dilaut sangat terbatas ditambah lagi kemampuan sumber daya manusia nelayan Indonesia dan juga termasuk lemahnya koordinasi dan komitmen antara aparat penegakan hukum yang menyimpulkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Dalam menanggulangi masalah-masalah diatas Pemerintah Republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas diantaranya adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

⁵ <http://www.dkp.go.id>. Departemen Kelautan dan Perikanan Tangani Illegal Fishing, (Info Aktual IUU Fishing, 22 Februari 2010), diakses tgl 16 September 2014.

⁶ Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal, 5.

⁷ *ibid*

penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang ini juga telah dirumuskan sanksi pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan.⁸

Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang berakibatkan pengrusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut termasuk diantaranya terumbu karang hingga plankton yang hidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumberdaya alam Indonesia tersebut.⁹

Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan peledak dan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yang mungkin bisa di perbaiki namun memakan waktu yang cukup lama dan bisa meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut.

Harapan seharusnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹⁰ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), (3), Pasal 28A, Pasal 35A ayat (1), (2). Tapi pada kenyataannya terdapat kapal penangkap ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Natuna dan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Kapal penangkap ikan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap kegiatan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) di Perairan Natuna dan Anambas Provinsi Kepulauan Riau belum optimal dan bahkan masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Mengenai permasalahan adalah **Satu**, sampai sejauh mana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) berpengaruh terhadap penerimaan Negara? **Kedua**, faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*) di

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004.

⁹ *ibid*

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, UUD RI 1945, Pasal 33 ayat (3).

Indonesia? Dan **Ketiga**, bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kegiatan tindak pidana perikanan di perairan Natuna dan Anambas?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Obyek penelitian dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil dalam penelitian ini berada di lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Anambas, Satuan Kerja PSDKP Pulau Tiga dan Tarempa serta Kelompok Masyarakat Pengawas dan masyarakat daerah Kabupaten Natuna dan Anambas. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber bahan hukum antara lain : Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Jalur Penangkapan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Usaha Penangkapan Ikan dan peraturan lain yang berhubungan dengan Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif,

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaruh Pencurian Ikan (illegal fishing) terhadap Penerimaan Negara

Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB). Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan ilegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta; dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta.

Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan. Perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.

Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan ilegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya

akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah. Multiplier effects dari perikanan ilegal memiliki hubungan dengan penangkapan ikan nasional. Karena aktivitas penangkapan ikan nasional akan otomatis berkurang sejalan dengan hilangnya potensi sumberdaya ikan akibat aktivitas perikanan ilegal. Apabila potensi ikan yang dicuri dapat dijala oleh armada perikanan nasional, maka sedikitnya dapat menjamin bahan baku yang cukup bagi industri pengolahan hasil perikanan, misalnya pengalengan tuna. Jika setiap industri pengalengan ikan tuna memerlukan bahan baku minimal 80-100 ton per hari atau sekitar 28.000-36.000 ton per tahun, maka ikan yang dicuri tersebut sedikitnya dapat menghidupi 42 industri pengalengan ikan tuna nasional.

Perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan ilegal. Selanjutnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai. Perikanan ilegal juga akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (fishing ground) yang sama. Selain itu perikanan ilegal juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.

Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan. Dampak negatif dari perikanan ilegal juga terdapat pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitas penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan.

Persoalan illegal fishing di Indonesia mengakibatkan sektor kelautan dan perikanan tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Apabila dilihat dari segi ekonomi, kerugian yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia cukup besar jumlahnya. Kerugian negara akibat praktik illegal fishing diperkirakan mencapai Rp 30 triliun (sekitar 3,11 milyar dolar) per tahun. Bahkan kerugian Rp 30 triliun rupiah itu hanya didasarkan pada nilai pokok ikan, belum termasuk kerugian yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak dan kerusakan ekosistem. Mengingat ekologi terdapat kerugian berupa rusaknya lingkungan dan ancaman over fishing.

Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas tidak lepas dari marak terjadinya praktek Illegal Fishing. Dalam tindak pidana Illegal Fishing tidak hanya terjadi tindak pidana pencurian ikan saja, melainkan juga terjadinya pencemaran laut dan rusaknya terumbu karang. Hal ini terkait teknologi yang digunakan tidak ramah lingkungan, berupa bahan peledak, zat kimia (bahan beracun), dan bahan berbahaya lainnya (alat tangkap terlarang) yang akan berdampak pada kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Terkhusus terumbu karang yang dikenal sebagai rumah bagi ikan ternyata memiliki proses pertumbuhan yang sangat lambat. Bila sebuah populasi terumbu karang hancur, maka dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadikannya produktif kembali.

Kabupaten Natuna termasuk satu dari beberapa kabupaten di Indonesia yang geografisnya di wilayah pesisir, ditambah pula banyaknya jumlah Pulau yang dimiliki, bahkan di antaranya ada yang belum berpenghuni. Lautan yang luas ditambah dengan jumlah Pulau, tidak diimbangi dengan peralatan yang mampu untuk melakukan upaya maksimal dalam memerangi Illegal Fishing. Kapal-kapal patroli yang terbatas dan kemampuan yang minim dijadikan titik celah bagi para pihak (nelayan) untuk memperoleh keuntungan dari lemahnya pengamanan tersebut. Provinsi Kepri kehilangan lebih dari Rp 3 triliun per tahun akibat aksi pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing di perairan Kepri. Aksi ilegal tersebut telah berlangsung dari tahun ketahun. Menurutnya

Illegal fishing ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara dan diperkirakan Kepri kehilangan pendapatan daerah sekitar 10 persen dari total Rp 30 triliun secara nasional. Pemerintah Kabupaten Natuna meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong terbentuknya industri perikanan dalam skala massif di Kepri, dengan Kepulauan Natuna sebagai kawasan tangkap dan Batam sebagai industri pengolahannya. Potensi perikanan di Natuna sangat besar sehingga membutuhkan pendampingan dari Pemerintah Pusat. Sebagai gambaran potensi perikanan di Natuna bisa mencapai 1 juta ton pertahun. Namun untuk membangun pengolahan dan kawasan tangkap tidak cukup hanya mengandalkan APBD.

Selain Natuna, Kabupaten Anambas juga memiliki potensi perikanan yang besar, sehingga juga bisa menjadi kawasan tangkap. Ikan yang di tangkap di kawasan tangkap kemudian bisa masuk proses pengolahan yang lokasi industrinya ada di Batam. Bahkan apabila APBD tidak mampu namun jika Pemerintah mewujudkan industri perikanan di Kepri, Kabupaten Natuna siap memberi penyertaan modal dalam membentuk badan usaha tersendiri, hal ini diungkapkan oleh Hardinansyah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). IUU Fishing tidak hanya membuat Indonesia mengalami kerugian dalam bentuk pemasukan negara, tetapi juga kerugian ekonomis, kerugian ekologis dan kerugian sosial. Kerugian ekonomis, antara lain pemerintah kehilangan nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) hilang, subsidi BBM dinikmati kapal perikanan yang tidak berhak. Selain itu, Unit Pengolahan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan.

Sementara kerugian ekologis, antara lain kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang diakibatkan oleh penggunaan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Di samping itu, praktek IUU fishing menyebabkan kesulitan bagi otoritas pengelolaan perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan yang akurat untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan. Untuk kerugian sosial, IUU Fishing menyebabkan nelayan Indonesia yang didominasi oleh nelayan skala kecil menjadi kalah bersaing sehingga berpotensi mendesak mata pencaharian masyarakat nelayan kecil. Bahkan, IUU fishing menjadi salah satu penyebab kapasitas UPI yang sudah dibangun hanya termanfaatkan sekitar 30-50 persen.

2. Faktor yang menghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia

Ada beberapa faktor yang membuat penangkapan ikan ilegal masih marak di Indonesia. Pertama, meningkatnya kebutuhan ikan dunia. Padahal di sisi lain, pasokan ikan dunia menurun sehingga terjadi over demand. Selain itu, perbedaan harga ikan di dalam dan luar negeri. Kondisi ini juga berakibat kapal berbendera Indonesia ikut menjual ikan ke luar negeri langsung, seperti ke Thailand yang jelas menerima tanpa memperdulikan asal ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena negara seperti Thailand dan Vietnam, memang sudah mulai kekurangan pasokan ikan. Sementara, di Indonesia masih melimpah. Sehingga ada beberapa kasus kapal dari negara lain yang masuk ke laut Indonesia. Karena sejumlah negara, area tangkapan ikannya sudah berkurang.

Faktor lain yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia diantaranya: Sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan yang sangat minim baik di bidang perencanaan, pengelolaan, maupun hukum dan pengamanan kelautan. Menurut Bapak Budiharto, Nelayan di Kepulauan Kepri terutama di Kepulauan Natuna dan Anambas kurangnya pengetahuan tentang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga mereka tidak paham bahwa itu merupakan suatu tindak pidana Illegal Fishing yang dapat merugikan Negara. Kemudian minimnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana (kapal, peralatan) menyebabkan seringkali aparat keamanan laut (Kamla) kita tidak berdaya menghadapi kapal-kapal pencuri ikan, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat ditangkap.

Pemanfaatan teknologi maju melalui pengamatan satelit dalam rangka pengawasan dan pengamanan laut (Waspam) masih sangat terbatas dan belum terintegrasi secara permanen. Eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan di sepanjang pantai dan perairan telah menyebabkan pencemaran laut akibat pembuangan limbah dari proses kegiatan tersebut di atas, sehingga telah mendegradasi habitat pesisir dan laut. Serta maraknya kasus pembajakan laut khususnya di Selat Malaka dan Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) telah menimbulkan konflik yang mengundang intervensi negara maju. Sehingga Penanganan bidang kelautan di Indonesia hingga saat ini masih belum maksimal karena pengaruh dari faktor-faktor tersebut diatas.

Hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa factor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing di Kepulauan Natuna dan Anambas. Proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing di Kabupaten Natuna belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa faktor yakni Objek penegakan hokum sulit ditembus oleh hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, Rumusan sanksi pidana, Subyek dan pelaku tindak pidana, Proses penyitaan, Ganti kerugian ekologis dan Kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum.

3. Solusi dalam menyelesaikan Permasalahan terhadap Kegiatan Tindak Pidana Perikanan di Perairan Natuna dan Anambas

Upaya-Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing dapat diupayakan melalui tindakan dengan Upaya Preventif yaitu Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya perikanan dan pengelolaannya kepada masyarakat di Kabupaten Natuna tentang dampak tindak pidana Illegal Fishing terhadap pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang serta sosialisasi teknis proses penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing kepada aparat penegakan hukum meliputi kualifikasi aspek tindak pidana dan administratif dalam perkara Illegal Fishing hal ini dimaksudkan agar para penegak hukum tidak salah dalam menerapkan aturan hukum. Penataan kembali administrasi perijinan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini pada Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri dan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Anambas. Memperketat proses pemberian ijin penangkapan, pengangkutan, pengolahan ikan dan pengawasannya. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri dan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Anambas tidak kecolongan atau sembarangan menerbitkan ijin.

Kemudian adanya tindakan dengan upaya Represif yang dalam pelaksanaan kegiatan gelar patroli keamanan laut yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia maupun milik TNI - Angkatan Laut yang mana kegiatan patroli keamanan laut tersebut melibatkan unsur penyidik TNI- Angkatan Laut dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang terlaksana secara terpadu. Menindak lanjuti temuan maupun informasi yang berasal dari petugas intelegen maupun informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Illegal Fishing.

Keseriusan menangani perkara Illegal Fishing dengan memprioritaskan penanganan perkara Illegal Fishing dalam waktu yang relatif singkat untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan dan diproses lebih lanjut. Kejaksaan sebagai Instansi tingkat kedua dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing setelah Penyidik mengkualifikasikan perkara Illegal Fishing sebagai perkara prioritas yang perlu

ditangani serius. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melalui Kejaksaan dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia walaupun masih ada kendala terutama dalam proses membuat tuntutan terhadap pelaku Illegal Fishing yang cukup panjang atau relatif lama karena harus diajukan kepada Kejaksaan Tinggi dan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Pengadilan sendiri telah berupaya untuk serius menangani perkara Illegal Fishing terutama oleh para Hakim dengan menerapkan aturan hukum yang benar terhadap para pelaku dan memutuskan perkara dalam waktu yang relatif singkat dengan berdasarkan kepada rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang tercermin dalam putusannya.

Tindakan Tegas dari Pemerintah Indonesia masalah Illegal Fishing dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri di Wilayah Perairan Indonesia baru-baru ini merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini seolah menjadi peringatan keras buat para pelaku illegal fishing dan bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Setidaknya ada tiga kapal ikan yang ditembak, diledakkan dan akhirnya ditenggelamkan oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan KKP. Dalam aksi itu, kapal milik Bakorkamla, KAL Bintang Laut dan kapal milik KKP, KP Napoleon dan KP Ketias melakukan penembakan. Sementara dari unsur TNI AL ada KRI Todak, KRI Baracuda, dan KRI Sultan Hasanudin, yang melakukan pengawasan. Aksi ini merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

Secara khusus, aksi ini juga menjadi salah satu cara untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan-nelayan lokal, yang memang terancam dengan maraknya kapal-kapal penangkap ikan asal negara lain yang banyak menangkap ikan secara ilegal di sekitar perairan Kepulauan Natuna dan Anambas. Perairan di sekitar Natuna, termasuk Anambas merupakan daerah-daerah yang rawan dengan pencurian ikan. Karena ada pertemuan arus laut hangat dan dingin, serta memiliki banyak plankton, sehingga banyak ikan berada disini. Terkait kapal yang ditenggelamkan itu, ketiga kapal tersebut telah disita oleh negara dan memiliki kekuatan hukum tetap yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ranai, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurut Bapak Budihartono selaku Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau bahwa kapal asing yang beroperasi di 12 mil lepas pantai Indonesia boleh ditenggelamkan. Hal ini tertera pada Undang-undang tentang perikanan. Dalam Undang-Undang Perikanan tahun 2009, Pasal 69 ayat (4), disitu disebutkan bahwa pengawas perikanan dapat menenggelamkan kapal nelayan asing yang

melakukan penangkapan ikan tanpa izin, jadi izin ini sebagai bukti permulaan. Berdasarkan Pasal tersebut maka kapal itu bisa ditenggelamkan atau bahkan di bakar tetapi manusianya harus diselamatkan jadi agar kapal itu tidak dioperasikan kembali.

Begitu pula dengan Bapak Wahyu selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna berpendapat sama dengan Bapak Budiharto. Beliau menyatakan bahwa kebijakan tegas Pemerintah Indonesia yang ingin menenggelamkan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia sudah sangat tepat tetapi sebelum dilakukan penenggelaman kapal tersebut harus disampaikan ke duta besar-duta besar negara lain yang bersangkutan. Dalam hal ini Menteri Luar Negeri yang menyampaikan ke duta besar-duta besar dimana para warga ini tertangkap dan menyampaikan bahwa pemerintah kita akan tegas menjalankan Undang-Undang.

Masih menurut Bapak Wahyu bahwa tiga kapal yang ditenggelamkan tersebut sebelumnya sudah menjalani proses hukum lantaran menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Menurut Beliau, hasil proses hukum memberikan kewenangan kepada Pemerintah atas nasib kapal itu, yakni bisa disita negara atau dimusnahkan. Pemerintah memilih menenggelamkan tiga kapal itu. Bisa ditembak, dibakar atau menggunakan segala macam yang penting, jangan coba-coba melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia.

Beliau mengatakan tindakan tegas dengan penenggelaman kapal nelayan asing di perairan Natuna memberi efek jera pada kapal-kapal yang biasa melakukan pencurian ikan di wilayah tersebut. Saat ini sudah jarang nampak kapal-kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna. Sepertinya apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan penenggelaman kapal memberikan dampak positif. Sebelum pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia termasuk Natuna, maka banyak kapal-kapal nelayan asing beroperasi mencuri ikan di perairan Natuna. Ketika belum diambil tindakan tegas, kapal-kapal asing dengan leluasa menguras kekayaan laut Indonesia di Natuna. Kata dia akhir-akhir ini kegiatan ilegal tidak nampak lagi. Banyaknya kapal asing pencuri ikan di perairan Natuna, saat malam lampu-lampu kapal-kapal tersebut nampak seperti penerangan diperkotaan. Kami mengapresiasi tindakan tegas pemerintah pusat tersebut.

Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan TNI AL sudah dua kali menenggelamkan sejumlah kapal asing illegal di perairan Natuna yang terbukti melakukan pencurian ikan. Perairan Natuna yang berdekatan dengan Vietnam, Thailand dan Malaysia terkenal memiliki kekayaan laut melimpah. Kondisi tersebut dimanfaatkan nelayan-nelayan asing untuk melakukan pencurian ikan terbesar sehingga merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun.

Kepala bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepri, Eddiwan, mengatakan nelayan Indonesia tidak berdaulat di wilayah sendiri. Selama ini banyak nelayan Indonesia dengan kapal-kapal kecil diintimidasi oleh nelayan asing. Tak jarang mereka dikejar-kejar meski memancing di wilayah sendiri. Ini kan namanya tidak berdaulat.

Jadi penenggelaman kapal ilegal merupakan tindakan tegas Pemerintah dengan didasari hukum yang berlaku di Indonesia. Sejumlah kapal milik TNI Angkatan Laut dalam posisi siap siaga menjaga wilayah perairan Indonesia dari kapal-kapal pencuri ikan. Hal lain dalam upaya menyelesaikan Permasalahan terhadap Kegiatan Tindak Pidana Perikanan di Perairan Natuna dan Anambas yaitu dengan optimalisasi peran TNI Angkatan Laut Dalam Bidang Penegakan Hukum Guna Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia.

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama Pertahanan Negara di laut berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Adapun konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Wilayah perairan laut Indonesia, maupun mengenai tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut Indonesia, bahwa TNI Angkatan Laut Memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum diwilayah perairan laut Indonesia yang terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan, hal ini sebagaimana di nyatakan dalam Penjelasan Pasal 9 huruf b Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia. Selain itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya.

Jadi wewenang TNI Angkatan Laut dalam melakukan Penegakan Hukum diwilayah Perairan laut tidak diragukan lagi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum serta dengan mengingat Tugas dari TNI Angkatan Laut khususnya dalam bidang penegakan hukum, maka TNI Angkatan Laut sangat berkepentingan dan berkewajiban dalam melakukan dan melaksanakan penegakan hukum diwilayah perairan laut guna mennciptakan keamanan dan ketertiban. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut, tetapi permasalahan mengenai keamanan wilayah laut tetap menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan yang salah satunya disebabkan oleh masih tingginya intensitas tindak pidana diwilayah perairan laut. Oleh karena itu guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut supaya tercipta keamanan dan ketertiban perlu dilakukan optimalisasi peran TNI Angkatan Laut khususnya dalam bidang penegakan hukum.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan peran TNI Angkatan Laut dalam usaha pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut, diantaranya adalah Secara Internal perlu dibuat peraturan mengenai standar operasional dan prosedur penanganan Tindak Pidana oleh TNI Angkatan Laut; Peningkatan sarana dan

prasarana penegakan hukum; Kerjasama lintas sektoral yang jelas dan terarah diantara lembaga penegak hukum; Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia.

Guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut, perlu adanya keseragaman pola tindak dan harmonisasi antara instansi tersebut, oleh karena itu koordinasi menjadi kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut. Berkaitan dengan kerjasama lintas sektoral ini, Pemerintah telah membentuk badan koordinasi keamanan laut yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

Untuk mengatasi agar illegal fishing ini tidak terus berlanjut, ada empat langkah yang sudah dipersiapkan pemerintah pusat. Pertama, pemerintah akan meningkatkan intensitas pengamanan laut melalui patroli kapal pengawas di daerah-daerah yang ditenggarai sering terjadi pencurian ikan. Pemerintah setiap tahun akan mengupayakan adanya tambahan kapal bagi provinsi yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Kedua, harus ada pendekatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pemberian bantuan. Sehingga dalam rentang waktu 2011 hingga 2014, ada 416 kapal yang akan diperuntukkan bagi nelayan. Terutama nelayan yang ada di daerah perbatasan seperti Kabupaten Natuna dan Anambas

Dengan bantuan kapal yang jumlah semakin banyak, diharapkan nelayan mampu menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dan senantiasa memberikan informasi jika ada aksi pencurian ikan. Ketiga adalah setiap kapal diwajibkan untuk melakukan penyempurnaan perizinan, sehingga dapat terdeteksi secara dini kapal-kapal milik negara tetangga. Setiap kapal nelayan berbendera asing diwajibkan menggunakan sedikit 75 persen Anak Buah Kapal (ABK) lokal. Dengan 75 persen warga Indonesia, tentu mereka juga tidak bisa sewenang-wenang melakukan tindakan ilegal di perairan Indonesia dan Kepri secara khusus. Selain itu, juga dituntut adanya hakim khusus untuk pengadilan kelautan. Hal itu agar setiap perkara kriminal di laut dapat diproses secara cepat dan dapat benar-benar menerapkan kajian kelautan dalam setiap putusan yang diberlakukan.

Dalam konsep meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi lagi illegal fishing, menjadikan masyarakat nelayan sebagai tuan rumah di provinsi sendiri. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat nelayan melalui pemberian bantuan dan pendampingan. Nelayan Kepri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sehingga mereka bisa mengawasi daerahnya sendiri. Sudah saatnya Provinsi Kepri lebih mengedepankan masyarakat dalam upaya penjagaan keamanan laut dari aksi pencurian ikan yang selama ini terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat nelayan melalui pemberian berbagai bantuan nelayan.

Pemerintah Provinsi Kepri mulai menerapkan komputerisasi untuk mengembangkan perencanaan sistem pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan sistem komputerisasi, Kepri dapat merencanakan sistem pembangunan kelautan secara lengkap dan berkesinambungan serta dapat melihat stok ikan di laut. Pada rencana pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD), Pemprov Kepri akan fokus pada bidang kelautan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari sektor kelautan.

Daftar Pustaka

a. Buku

Supriadi dan Aliminudin , *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal, 5.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, UUD RI 1945, Pasal 33 ayat (3).

c. Internet

<http://www.dkp.go.id>. Departemen Kelautan dan Perikanan Tangani Illegal Fishing, (Info Aktual IUU Fishing, 22 Februari 2010), diakses tgl 16 September 2014.